



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYAMBUNGAN DAN PEMAKAIAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 1994 Seri C Nomor 1 Tahun 1994);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYAMBUNGAN DAN PEMAKAIAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Sambungan Langsung adalah sambungan Air Minum standar dengan menggunakan ukuran meter air berdiameter $\frac{1}{2}$ (setengah) inchi dan sambungan Air Minum non standar (meter besar) dengan ukuran meter air berdiameter lebih besar dari atau sama dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) inchi melalui cara disuplai dengan pipa langsung hingga ke pelanggan untuk area yang terpenuhi syarat administrasi dan teknis.
3. Meter Induk adalah sarana pelayanan Air Minum melalui jaringan perpipaan ke suatu kawasan terbatas dengan menggunakan meter besar dan dapat didistribusikan kembali melalui jaringan perpipaan tanpa keluar persil.
4. Hidran adalah sarana untuk menyalurkan Air Minum ke lokasi yang belum terjangkau jaringan air perpipaan, lokasi yang sumber airnya tidak dapat diminum ataupun lokasi yang dianggap perlu melalui cara disuplai dengan pipa hingga meter air pengelola Hidran dan didistribusikan melalui jerigen ke warga.
5. Kios Air adalah sarana pelayanan Air Minum menggunakan tangki penampungan air (tandon) yang diisi dengan air dari mobil tangki dan didistribusikan dengan jerigen ke warga di pemukiman yang memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan administrasi.
6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Walikota adalah Walikota pada Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
14. Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut PAM Jaya adalah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PRINSIP UMUM

Pasal 2

- (1) Layanan penyambungan dan pemakaian Air Minum bagi seluruh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh PAM Jaya.
- (2) Layanan penyambungan dan pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi seluruh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang dapat digunakan untuk konsumsi dan/atau untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dengan jumlah yang cukup, kualitas baik, aman, terjaga kelangsungannya dan terjangkau.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. penyambungan dan pemakaian Air Minum secara umum; dan
 - b. penyambungan dan pemakaian Air Minum secara khusus.
- (2) Penyambungan dan pemakaian Air Minum secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur mengenai pelayanan kepada pemohon yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah untuk diberikan pelayanan penyambungan dan pemakaian Air Minum.
- (3) Penyambungan dan pemakaian Air Minum secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai pelayanan kepada pemohon yang memiliki kriteria tertentu untuk dapat diberikan pelayanan penyambungan dan pemakaian Air Minum yang bersifat sementara.

BAB III

TATA CARA PENYAMBUNGAN DAN PEMAKAIAN AIR MINUM SECARA UMUM

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum

Pasal 4

- (1) Penyambungan dan pemakaian Air Minum secara umum dilakukan dengan cara:

- a. Sambungan Langsung;
 - b. Hidran;
 - c. Meter Induk; dan
 - d. Kios Air.
- (2) Lokasi penyambungan Air Minum secara umum dilakukan pada:
- a. lokasi dengan jaringan perpipaan Air Minum PAM Jaya; dan
 - b. lokasi dengan rencana pengembangan jaringan perpipaan Air Minum PAM Jaya yang memenuhi aspek hukum dan teknis.
- (3) Lokasi dengan jaringan perpipaan PAM Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang sudah ada jaringan perpipaan PAM Jaya dan masih memungkinkan untuk dilakukan penyambungan dan pelayanan baru.
- (4) Lokasi dengan rencana pengembangan jaringan PAM Jaya yang memenuhi aspek hukum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan lokasi yang secara legal masuk dalam rencana pengembangan jaringan perpipaan Air Minum PAM Jaya.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis

Pasal 5

- (1) Setiap calon pelanggan harus melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk memperoleh layanan penyambungan dan pemakaian Air Minum secara umum.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta atau surat keterangan domisili;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan;
 - e. bukti kepemilikan dan/atau pemanfaatan tanah; dan
 - f. perjanjian pelanggan yang telah ditandatangani.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi calon pelanggan komersial dan calon pelanggan rumah ibadah/yayasan sosial harus melengkapi persyaratan:
- a. surat keterangan usaha/surat izin usaha perdagangan; atau
 - b. surat keterangan dari instansi terkait.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. lokasi terjangkau jaringan perpipaan;
 - b. suplai air cukup; dan
 - c. tersedia lokasi penempatan meter air.

Bagian Ketiga

Penyambungan dan Pemakaian Air Minum Secara Umum

Pasal 6

Penyambungan dan pemakaian Air Minum secara umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. calon pelanggan mengajukan permohonan sambungan baru dengan menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi kepada PAM Jaya;
- b. PAM Jaya melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan melakukan survei ke lapangan;
- c. PAM Jaya menerbitkan berita acara hasil survei dan perkiraan biaya;
- d. calon pelanggan membayar biaya sambungan baru kepada PAM Jaya; dan
- e. PAM Jaya melakukan pemasangan sambungan baru.

Pasal 7

Standar operasional prosedur penyambungan dan pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi PAM Jaya.

BAB IV

TATA CARA PENYAMBUNGAN DAN PEMAKAIAN AIR MINUM
SECARA KHUSUS

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum

Pasal 8

Penyambungan dan pemakaian Air Minum secara khusus dilakukan dengan cara:

- a. sambungan langsung khusus;
- b. master meter; dan
- c. Kios Air.

Pasal 9

- (1) Sambungan langsung khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan penyediaan sarana pelayanan Air Minum melalui cara didistribusikan secara langsung kepada pelanggan melalui jaringan perpipaan dengan memenuhi persyaratan tertentu.

- (2) Master meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan penyediaan sarana pelayanan Air Minum dengan sistem Meter Induk yang didistribusikan secara tidak komersil oleh pengelola master meter melalui pipa atau ierigen ke warga yang memberikan dukungan atas pemasangan master meter dengan memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Penyediaan Air Minum dengan penyambungan dan pemakaian Air Minum secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bersifat sementara;
 - b. tidak terkait legalitas bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah; dan
 - c. bukan sebagai bukti pengakuan atas legalitas kepemilikan atau penguasaan atas tanah.

Bagian Kedua

Lokasi Penyambungan dan Pemakaian Air Minum Secara Khusus

Pasal 10

- (1) Lokasi penyambungan dan pemakaian Air Minum secara khusus dapat dilakukan pada seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan persyaratan khusus.
- (2) Lokasi dengan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lokasi yang membutuhkan pemenuhan hak atas penyediaan Air Minum.

Pasal 11

- (1) Sambungan langsung khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berada di lokasi yang sudah ada jaringan Air Minum PAM JAYA.
- (2) Master meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berada di lokasi yang belum terjangkau jaringan Air Minum PAM Jaya namun dekat dengan jaringan Air Minum PAM Jaya.
- (3) Kios Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berada di lokasi yang belum terjangkau jaringan Air Minum PAM Jaya.

Bagian Ketiga

Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis

Pasal 12

Setiap calon pelanggan sambungan langsung khusus, calon pengelola Kios Air atau master meter harus melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk memperoleh layanan penyambungan dan pemakaian Air Minum secara khusus.

Pasal 13

- (1) Persyaratan administrasi calon pelanggan sambungan langsung khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit terdiri atas:

- a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - d. perjanjian pelanggan yang telah ditandatangani.
- (2) Persyaratan administrasi calon pelanggan master meter dan calon pengelola Kios Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit terdiri atas:
- a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta,
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. surat dukungan dari warga diketahui Lurah setempat; dan
 - e. perjanjian pelanggan yang telah ditandatangani.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
- a. pernyataan kesediaan sebagai pelanggan baru;
 - b. keterangan belum pernah berlangganan;
 - c. pernyataan tidak akan menuntut apabila ada kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau permintaan pemilik tanah yang menyebabkan sambungan Air Minum harus dilakukan pemutusan distribusi sewaktu-waktu;
 - d. tanggung jawab pelanggan apabila dikemudian hari ada timbul permasalahan hukum terkait dengan tanah yang digunakan untuk penempatan pipa, meter air dan kelengkapannya, maka menjadi beban pelanggan; dan
 - e. pernyataan kesanggupan mematuhi syarat dan ketentuan berlangganan Air Minum yang berlaku di PAM Jaya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan teknis sambungan langsung khusus dan master meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 antara lain meliputi:
- a. lokasi terjangkau jaringan perpipaan;
 - b. suplai air cukup; dan
 - c. tersedia lokasi penempatan meter air.
- (2) Persyaratan teknis Kios Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 antara lain meliputi:
- a. lokasi terjangkau akses mobil tanki; dan
 - b. tersedia lokasi penempatan Kios Air.

Bagian Keempat

Penyambungan dan Pemakaian Air Minum Secara Khusus

Pasal 15

Penyambungan dan pemakaian Air Minum secara khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. calon pelanggan sambungan langsung khusus, calon pengelola Kios Air atau master meter mengajukan permohonan sambungan baru dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada PAM Jaya;
- b. PAM Jaya melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan melakukan survei ke lapangan;
- c. PAM Jaya menerbitkan berita acara hasil survei dan perkiraan biaya;
- d. calon pelanggan sambungan langsung khusus, calon pengelola Kios Air atau master meter membayar biaya sambungan baru kepada PAM Jaya; dan
- e. PAM Jaya melakukan pemasangan sambungan baru.

Pasal 16

Standar operasional prosedur penyambungan dan pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi PAM Jaya.

BAB V

TARIF AIR MINUM

Pasal 17

- (1) Tarif air minum secara umum dan secara khusus harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- (2) Penentuan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan Air Minum secara periodik pada lokasi dengan pertimbangan khusus setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan pelaksanaan penyediaan Air Minum;
 - b. pemenuhan persyaratan mutu dan kualitas Air Minum;
 - c. jumlah debit Air Minum yang terlayani; dan
 - d. harga jual Air Minum.

- (3) Evaluasi terhadap hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar bagi Kepala Dinas sebagai bahan laporan triwulan kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Terhadap perjanjian mengenai penyambungan dan penyediaan Air Minum yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan/addendum perjanjian.
- (2) Terhadap penyambungan dan penyediaan Air Minum yang masih dalam proses permohonan, persyaratan administrasi dan teknis serta ketentuan penyambungan dan penyediaan Air Minum mengacu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 63004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003